



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 942/Pid.B/2020/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Mahmuda Tanjung Bin Alm Muslim Tanjung  |
| 2. Tempat lahir       | : Lubuk Pakam   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 54 Tahun/26 Februari 1966   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Kampung Aceh Simpang Dam RT 005 RW 014 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak Bekerja   |

Terdakwa Mahmuda Tanjung Bin Alm Muslim Tanjung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 942/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 942/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHMUDA TANJUNG Bin (Alm) MUSLIM TANJUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 942/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Penggelapan", melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHMUDA TANJUNG Bin (Alm) MUSLIM TANJUNG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) lembar STNK Asli dengan Nopol BP 6570 GA an RICKY

HAMDANI dengan nomor 07523173 B

Dikembalikan kepada saksi YUDHA PRATAMA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa MAHMUDA TANJUNG Bin (Alm) MUSLIM TANJUNG, pada hari minggu tanggal 20 September 2020 Sekira Pukul 16.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 16.00 wib saat itu Saksi Korban YUDHA PRATAMA dan rekan kerjanya yaitu saksi ADI SHAPUTRA sedang bekerja jaga portal masuk Kampung Aceh, kemudian Terdakwa datang sendiri dan meminjam 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Dua merk Suzuki Satria FU Tahun pembuatan dan perakitan 2013, Warna Merah dengan Nomor Mesin : G427ID159635 Nomor Rangka : MH8BG41EADJ159393, dengan Nomor Polisi : BP 6570 GA an. RICKY HAMDANI dengan mengatakan Yud, Pinjam Motormu lalu saksipun mengatakan gak bisa lalu Terdakwa mengatakan sebentar aja ngambil uang aja kok, di batu aji bukan bawa narkoba kok kemudian dikarenakan Terdakwa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 942/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong meminjam sepeda motor saksi korban dan alasan pinjam nyapun hanya sebentar untuk mengambil uang serta karena saksi korban sendiripun saksi tahu dimana tinggalnya Terdakwa maka saksi korban menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tersebut. Kemudian sampai pukul 21.00 wib Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut. sehingga saksi korban mencari Terdakwa ke Nagoya, namun tidak ada menemukannya dan barulah pada pukul 23.00 Wib saksi korban di telpon oleh kawan saksi korban di portal bahwa Tedakwa sudah ada di portal dan selanjutnya saksi korban langsung meluncur ke portal dan menemui Terdakwa dan ketika itu Terdakwa mengatakan Bahwa sepeda motor tersebut hilang, dibawa oleh teman saksi tapi tidak balik, adapun Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor milik saksi korban Terdakwa pinjamkan kepada temannya yang bernama SIAHAAN yang beralasan untuk mengambil uang di ATM ketika Terdakwa berada di tiban sedang memakan sate, namun ternyata setelah dipinjamkan sepeda motor tersebut oleh sdr SIAHAAN tidak ada dikembalikan kepada pelaku sehingga saksi korban kesal karena sepeda motor saksi korban telah hilang dan selanjutnya melaporkan pelaku kepada pihak berwajib. Bahwa Terdakwa dengan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat telah menggerakan saksi korban menyerahkan kendaraan sepeda motor milik saksi korban kepada Terdakwa dengan alasan meminjam sebentar ke daerah Batu Aji namun ternyata dikuasai dengan dipinjamkan kepada orang lain dan tujuan yang tidak sesuai dengan perkataan saat meminjam sepeda motor. Bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan dan mempertanggungjawabkan tindakannya yang tidak ada izin dari saksi korban dalam hal menyalahgunakan sepeda motor yang bukan miliknya untuk dipinjamkan kepada pihak lain bahkan sampai menghilangkan sepeda motor milik saksi korban tersebut. Bahwa kerugian yang dialami saksi korban akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378

KUHPidana;  
ATAU  
KEDUA:

Bahwa terdakwa MAHMUDA TANJUNG Bin (Alm) MUSLIM TANJUNG, pada hari minggu tanggal 20 September 2020 Sekira Pukul 16.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di di Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam dengan sengaja dan melawan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 942/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 16.00 wib saat itu Saksi Korban YUDHA PRATAMA dan rekan kerjanya yaitu saksi ADI SHAPUTRA sedang kerja jaga portal masuk Kampung Aceh, kemudian Terdakwa datang sendiri dan meminjam 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Dua merk Suzuki Satria FU Tahun pembuatan dan perakitan 2013, Warna Merah dengan Nomor Mesin : G427ID159635 Nomor Rangka : MH8BG41EADJ159393, dengan Nomor Polisi : BP 6570 GA an.RICKY HAMDANI dengan mengatakan Yud, Pinjam Motormu lalu saksipun mengatakan gak bisa lalu Terdakwa mengatakan sebentar aja ngambil uang aja kok, di batu aji bukan bawa narkoba kok kemudian dikarenakan Terdakwa meminta tolong meminjam sepeda motor saksi korban dan alasan pinjam nyapun hanya sebentar untuk mengambil uang serta karena saksi korban sendiripun saksi tahu dimana tinggalnya Terdakwa maka saksi korban menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tersebut.. Kemudian sampai pukul 21.00 wib Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut. sehingga saksi korban mencari Terdakwa Nagoya, namun tidak ada menemukannya dan barulah pada pukul 23.00 Wib saksi korban di telpon oleh kawan saksi korban di portal bahwa Tedakwa sudah ada di portal dan selanjutnya saksi korban langsung meluncur ke portal dan menemui Terdakwa dan ketika itu Terdakwa mengatakan Bahwa sepeda motor tersebut hilang, dibawa oleh teman saksi tapi tidak balik, adapun Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor milik saksi korban Terdakwa pinjamkan kepada temannya yang bernama SIAHAAN yang beralasan untuk mengambil uang di ATM ketika Terdakwa berada di tiban sedang memakan sate, namun ternyata setelah dipinjamkan sepeda motor tersebut oleh sdr SIAHAAN tidak ada dikembalikan kepada pelaku sehingga saksi korban kesal karena sepeda motor saksi korban telah hilang dan selanjutnya melaporkan pelaku kepada pihak berwajib. Bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan dan mempertanggungjawabkan tindakannya yang tidak ada izin dari saksi korban dalam hal menyalahgunakan sepeda motor yang bukan miliknya untuk dipinjamkan kepada pihak lain seolah adalah miliknya bahkan sampai menghilangkan sepeda motor milik saksi korban tersebut. Bahwa kerugian yang dialami saksi korban akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 942/Pid.B/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372

KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudha Pratama, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 september 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Kampung Aceh Kelurahan muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam;
- Bahwa barang yang dikuasai tersebut adalah berupa : 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Suzuki Satria FU Tahun pembuatan dan perakitan 2013, Warna Merah dengan Nomor Mesin : G427ID159635 Nomor Rangka : MH8BG41EADJ159393, dengan Nomor Polisi : BP6570GA an.RICKY HAMDANI;
- Bahwa kerugian saksi korban lebih kurang sejumlah Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah);
- Bahwa pada waktu dan kejadian tersebut terdakwa mendatangi saksi yang ketika itu saksi sedang bekerja di portal belakang simpang DAM dan selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan mengatakan terdakwa hendak ke Batu aji untuk mengambil uang;
- Bahwa saksi memberikan sepeda motor milik saksi tersebut kepada terdakwa, kemudian membawa sepeda motor milik saksi tersebut lalu saksipun menunggunya hingga pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib selesai saksi bekerja terdakwa tidak kunjung datang sehingga saksipun mencari terdakwa di Nagoya, namun tidak menemukannya dan barulah pada pukul 23.00 Wib saksi di telpon sama anak portal bahwa terdakwa sudah ada di portal dan selanjutnya saksipun langsung meluncur keportal dan menemui terdakwa dan ketika itu terdakwa mengatakan "Bahwa sepeda motor tersebut hilang, dibawa oleh teman saksi tapi tidak balik "sehingga saksipun kesal karena sepeda motor saksi telah hilang dan selanjutnya melaporkan terdakwa kepada pihak berwajib;
- Bahwa pada waktu saksi sedang bekerja di portal belakang simpang DAM, terdakwa datang meminjam sepeda motor milik saksi dengan mengatakan "Yud...pinjam sebentar motormu" lalu saksipun mengatakan "gak bisa" lalu terdakwa mengatakan "sebenar aja ngambil uang aja kok, di Batu aji bukan bawa narkoba kok" lalu karena terdakwa meminta

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 942/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong meminjam sepeda motor sebentar untuk mengambil uang dan saksi tahu dimana tinggalnya maka saksipun menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa pada saat itu terdakwa datang seorang diri tanpa ada temannya yang bernama SIAHAAN tersebut, dan ketika itu terdakwa tidak ada mengatakan pergi mengambil uang untuk menagih hutang temannya dan hanya mengatakan pergi untuk mengambil uang;

- Bahwa menurut terdakwa kalau sepeda motor tersebut terdakwa pinjamkan kepada temannya yang bernama SIAHAAN untuk mengambil uang di ATM ketika sedang memakan sate di Tiban, namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada terdakwa;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Adi Shaputra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya kenal wajah saja dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi terdakwa dalam tindak pidana Penggelapan tersebut adalah terdakwa MAHMUDA TANJUNG Bin (Alm)

MUSLIM TANJUNG, namun saksi mengenalnya bernama sdr.TANJUNG;

- Bahwa saksi tidak ada mempunyai hubungan family atau keluarga dengan terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi melihat dengan jelas pada waktu terdakwa meminjam dan membawa sepeda motor milik korban di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana Penggelapan tersebut yang saksi ketahui adalah berawal pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 17.00 wib saat itu saksi dan korban sdr.YUDHA PRATAMA sedang kerja jaga portal masuk kampung aceh kemudian terdakwa datang sendiri dan meminjam 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Dua merk Suzuki Satria FU Tahun pembuatan dan perakitan 2013, Warna Merah dengan Nomor Mesin : G427ID159635 Nomor Rangka : MH8BG41EADJ159393, dengan Nomor Polisi : BP6570GA an. RICKY HAMDANI dengan mengatakan "YUD, PINJAM MOTOR SEBENTAR" lalu korban jawab "MAU KEMANA?" lalu dijawab terdakwa "TEMBESI" lalu korban berkata "LAMA GAK" lalu dijawab terdakwa "GAK" lalu saksi mengatakan kepada korban "JANGAN KASIH YUD, CUKUP LAH SEKALI KEMAREN RUSAK" lalu korban berkata kepada terdakwa "GAK LAH" lalu terdakwa membujuk dengan mengatakan "BUKAN MASALAH NARKOBA LAH, AKU JEMPUT UANG / NAGIH HUTANG DI TEMBESI,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 942/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN AKU YANG BAWA, NANTI KAWAN AKU YANG MOTORNYA” lalu korban memberikan kunci dan helm sepeda motornya tersebut kepada terdakwa saat itu. Kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor milik korban tersebut. Kemudian saksi dan korban lanjut menjaga portal tersebut sampai pukul 19.00 wib;

- Bahwa sampai pukul 21.00 wib terdakwa juga belum mengembalikan sepeda motor milik korban tersebut. Kemudian kami pulang ke rumah masing-masing saat itu. Selanjutnya besoknya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sei Beduk untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa meminjam dan membawa sepeda motor korban saat itu yakni saat itu terdakwa datang menemui korban dan meminjam sepeda motor milik korban namun awalnya korban menolak meminjamkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa membujuk dan meyakinkan korban saat itu bahwa meminjam sepeda motor korban untuk menagih hutang bukan masalah narkoba kemudian barulah korban meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa sat itu.

- Bahwa pada saat terdakwa meminjam dan membawa sepeda motor korban saat itu, terdakwa hanya datang sendiri saja namun terdakwa ada mengatakan kepada korban bahwa terdakwa pergi berdua bersama temannya untuk pergi ke tembesi menagih hutang tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Al Supri, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi mengenal terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 pada malam hari sehabis magrib namun saksi lupa sekira pukul berapa kemudian saat itu saksi melihat orang yang tidak saksi kenal namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh polisi barulah saksi mengetahui bernama Terdakwa MAHMUDA TANJUNG bersama 1 (satu) Orang temannya memesan sate ditempat saksi berjualan;

- Bahwa pada saat itu saksi membuatkan sate pesanan mereka sebanyak 2 (Dua) porsi, dan selanjutnya setelah sate siap dibuat saksi langsung menghidangkan sate tersebut kepada mereka, kemudian sekira satu jam teman Terdakwa MAHMUDA TANJUNG mendatangi saksi dan menanyakan harga sate tersebut, dana saksi menjawab harganya yakni Rp 26.000 (Dua Puluh Enam Ribu) dan setelah itu teman Terdakwa MAHMUDA TANJUNG langsung pergi sendiri dengan membawa sepeda motor Satria FU, sedangkan Terdakwa MAHMUDA TANJUNG duduk

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 942/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di tempat sate. kemudian sekira pukul 23.00 wib saat itu Sdr. MAHUMDA TANJUNG mulai terlihat gelisah dan saat itu Terdakwa MAHMUDA TANJUNG langsung menghampiri saksi dan mengatakan, "SAKSI TANJUNG, SAKSI BUKAN MAU NIPU ABANG KARENA TEMAN SAKSI TADI KATANYA MAU AMBIL UANG, TAPI GAK BALEK BALEK, SAKSI CUMA BAWA UANG 1000 PERAK", kemudian saksi berkata, "KALO GAK ADA UANG, YAUDAH GAKPAPA". kemudian saat itu Terdakwa MAHMUDA TANJUNG meminta saksi memesan ojek online ke Simpang Dam, kemudian saksi memesan Ojek Online dan Terdakwa MAHMUDA TANJUNG langsung pergi dengan ojek online yang saksi pesan, namun sekira setengah jam kemudian ojek online yang sebelumnya membawa Terdakwa MAHMUDA TANJUNG datang ke tempat saksi dan meminta ongkos Terdakwa MAHMUDA TANJUNG dan mengatakan, "YANG TADI TUH TEMAN ABANG YA? DIA GAK BAYAR BANG. SAKSI TUNGGU 20 MENIT GAK MUNCUL MUNCUL BANG, SAKSI TANYA SAMA ORANG WARUNG GAK ADA YANG KASIH TAU, SAKSI KIRA ITU KAWAN ABANG". setelah itu saksi langsung membayar ongkos ojek online tersebut sebesar Rp 30.000 (Tiga Puluh Ribu).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Masrizal, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi terdakwa MAHMUDA TANJUNG Bin (Alm) MUSLIM TANJUNG telah melakukan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 16.00 wib saat saksi piket buser kemudian datang korban mengantarkan dan mengamankan diduga pelaku terdakwa MAHMUDA TANJUNG Bin (Alm) MUSLIM TANJUNG;
- Bahwa menurut saksi korban bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 16.00 wib terdakwa MAHMUDA TANJUNG Bin (Alm) MUSLIM TANJUNG meminjam sepeda motor milik korban untuk menagih hutang namun sepeda motor milik korban belum juga dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi YUDHA PRATAMA yang langsung membuat laporan polisi untuk proses lebih lanjut terhadap terdakwa MAHMUDA TANJUNG Bin (Alm) MUSLIM TANJUNG yang kemudian saksi amankan di Polsek Sei Beduk;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 942/Pid.B/2020/PN Btm





- Bahwa tindak pidana "Penggelapan" tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 Sekira Pukul 16.00 Wib, di Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana Penggelapan tersebut adalah Saksi YUDHA PRATAMA dan yang menjadi terdakwa adalah bernama terdakwa MAHMUDA TANJUNG Bin (Alm) MUSLIM TANJUNG dan sebelumnya saksi tidak kenal dengan korban maupun dengan terdakwa dan saksi tidak ada mempunyai hubungan apa-apa dengan mereka;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 16.00 wib terdakwa MAHMUDA TANJUNG Bin (Alm) MUSLIM TANJUNG membujuk korban untuk meminjamkan dan membawa sepeda motor milik korban dengan alasan untuk menagih hutang ke SP Plaza kemudian pelaku pergi bersama temannya yang bernama SIAHAAN (DPO) mengendarai sepeda motor milik korban tersebut untuk menagih hutang kemudian menurut pengakuan terdakwa MAHMUDA TANJUNG Bin (Alm) MUSLIM TANJUNG sesampainya di Tiban, teman terdakwa yang bernama SIAHAAN (DPO) menyuruh terdakwa MAHMUDA TANJUNG Bin (Alm) MUSLIM TANJUNG untuk menunggu lalu sdr. SIAHAAN (DPO) membawa pergi sepeda motor milik korban tersebut dan tidak kembali lagi. Kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sei Beduk untuk pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam;
- Bahwa setahu terdakwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki FU warna Merah No Pol BP 6570 GA, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ159393, Nomor Mesin : G427ID159635 yang terdakwa gelapkan tersebut adalah bernama YUDHA PRATAMA yang biasa terdakwa panggil YUDHA;
- Bahwa sebelumnya terdakwa kenal dengan korban yakni sekira 2 bulan namun terdakwa tidak ada mempunyai Hubungan Family dengan korban.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 942/Pid.B/2020/PN Btm



- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki FU warna Merah No Pol BP 6570 GA, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ159393, Nomor Mesin : G427ID159635 miliknya korban yang bernama Saksi YUDHA PRATMA yaitu dengan cara terdakwa mendatangi korban di Portal pintu masuk Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sungai beduk kota Batam kemudian saat itu terdakwa mengatakan kepada korban, "YUD, PINJAM MOTORMU", kemudian saat itu korban mengatakan, "JANGAN BANG", kemudian terdakwa menjawab, "INI GAK ADA URUSAN DENGAN NARKOBA", kemudian korban bertanya, "MAU KEMANA BANG?", lalu terdakwa menjawab, "MAU KE SP, AKU MAU NAGIH HUTANG", lalu saat itu korban bertanya, "ABANG MAU PERGI SAMA SIAPA?", lalu terdakwa menjawab, "SAMA KAWAN MARGA SIAHAAN, NANTI BONCENGAN BERDUA", saat itu korban memberikan kunci sepeda motor beserta helm korban kepada terdakwa, kemudian saat itu terdakwa langsung membawa sepeda motor korban ke warung yang lokasinya kurang lebih 50 meter dari lokasi korban untuk menjemput SIAHAAN, sesampainya terdakwa di depan warung, terdakwa langsung memanggil SIAHAAN dengan berkata, "HAN, AYOK KITA BERANGKAT". saat itu terdakwa melihat SIAHAAN berbicara dengan Sdr. RENDI dengan mengatakan, "REN, KAU TUNGGU DISINI, AKU MAU PERGI SAMA PAKDE NAGIH HUTANG KE TIBAN, NANTI KALAU AKU UDAH BALEK, AKU BAYAR MOTORMU 500 RIBU", kemudian saat itu Sdr. SIAHAAN langsung berjalan ke arah sepeda motor dan langsung memakai helm, setelah itu Sdr. SIAHAAN langsung membawa sepeda motor sementara terdakwa dibonceng di belakang sdr. SIAHAAN, saat itu kami pergi ke arah Batu Aji dan berhenti di depan SP Plaza, saat itu kami berhenti di Pinggir jalan depan SP Plaza dan masih di atas sepeda motor, kemudian saat itu Sdr. SIAHAAN menelpon yang punya Hutang tersebut dengan menggunakan Handphone milik terdakwa yakni 1 (Satu) unit Handphone Samsung, saat itu terdakwa mendengar percakapan mereka, "TOK, DIMANA?", kemudian yang punya hutang mengatakan, "TERDAKWA DIRUMAH SAKIT, LAGI BAWA ANAK YANG KECELAKAAN, YANG MASALAH UTANG ITU NANTI DATANG AJA KERUMAH JAM 7", kemudian saat itu Sdr. SIAHAAN mengatakan, "NANTI KITA KERUMAHNYA BANG, KARNA DIA SAMPE KERUMAHNYA JAM 7", lalu terdakwa bertanya, "JADI SEKRANG KITA KERUMAHNYA?", lalu Sdr. SIAHAAN mengatakan, "IYA BANG, KITA SEKARANG MENUJU KERUMAHNYA BANG, KE TIBAN"

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 942/Pid.B/2020/PN Btm



sekira pukul 18.00 saat itu kami berhenti di depan Alfamart di daerah Tiban saat itu kami menunggu kabar dari Sdr. SIAHAAN dengan duduk di atas sepeda motor, kemudian sekira pukul 18.30 wib saat itu terdakwa merasa lapar kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. SIAHAAN, "HAN AKU LAPAR KALI NIH HAN, MACAM MANA KALO KITA HUTANG SAMA TUKANG SATE INI, JAM 7 KAN KO JEMPUT DUIT, NANTI KO BAYAR SATENYA". kemudian saat itu Sdr. SIAHAAN mengatakan, "IYA BANG", kemudian saat itu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke parkiran tempat jual sate tersebut yang berada di samping alfamart tersebut. Kemudian terdakwa parkir sepeda motor tersebut. kemudian saat itu kami duduk di tempat penjual sate tersebut dan memesan sate, saat itu terdakwa mengatakan, "TERDAKWA SATE 1 PAK", kemudian saat itu Sdr. SIAHAAN mengatakan, "SAMA BANG, BANG JAM 7 AKU MAU JEMPUT DUIT, NANTI PAKDE INI TINGGAL DISINI", kemudian saat itu kami langsung dibuatkan sate oleh penjual sate, selanjutnya kami langsung makan sate tersebut. kemudian selesai makan, Sdr. SIAHAAN berkata, "BANG, PINJAM HP SAMA KUNCI MOTOR, AKU MAU TELPON ORANG YANG PUNYA HUTANG, ABANG DISINI AJA DUDUK, NANTI AKU BALEK, BARU AKU JEMPUT ABANG, BARU KITA BAYAR", setelah itu terdakwa langsung memberikan Handphone terdakwa kepada Sdr. SIAHAAN, kemudian saat itu Sdr. SIAHAAN menelpon yang punya hutang didepan terdakwa, saat itu terdakwa mendengar percakapan antara Sdr. SIAHAAN dengan yang hendak membayar hutang tersebut, "ITOK DIMANA TERDAKWA JEMPUT DUITNYA? DI ATM BNI?".selanjutnya Sdr. SIAHAAN langsung pergi meninggalkan terdakwa di tempat jual sate tersebut dengan membawa Handphone milik terdakwa dan sepeda motor milik korban yang sebelumnya terdakwa pinjam. selanjutnya dari saat itu sampai dengan pukul 00.00 wib saat itu pelaku tidak juga kembali ke tempat jual sate tempat terdakwa mengunggu tersebut, saat itu terdakwa berkata kasar sambil berteriak, "BABI, ANJING, ANAK SETAN". kemudian saat itu terdakwa mengatakan kepada tukang sate bahwa, "BANG, TEMAN TERDAKWA GAK BALEK NIH BANG", lalu saat itu tukang satenya mengikhlaskan sate yang terdakwa makan dan membantu terdakwa memesankan ojek online untuk terdakwa ke kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Kec. Sungai Beduk Kota Batam, kemudian selanjutnya terdakwa pulang ke Kampung aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk. kemudian setelah itu pada hari senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 01.00 wib terdakwa langsung ke

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 942/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Portal Kampung aceh dan minta tolong orang yang terdakwa temui untuk menghubungi korban, selanjutnya korban datang ke Portal dan memberitahukan bahwa, "YUD, MAAF MOTOR MU GAK BALEK BALEK, SAMPAI AKU TERGADAI DISANA, SAMPAI OJEK PUN GAK BAYAR", kemudian saat itu korban mengatakn, "ABANG CARI AJA DULU MOTORNYA, BESOK AKU KE POLSEK LAPORKAN KEJADIAN INI". kemudian pada pagi harinya sekira pukul 08.00 wib terdakwa bersama korban mencari Sdr. SIAHAAN ke Pasar Jodoh, dan sekitar Jodoh Kec. Batu Ampar namun sampai dengan sekarang sepeda motor korban dan Handphone milik terdakwa tersebut belum juga dikembalikan oleh Sdr. SIAHAAN;

- Bahwa barang yang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki FU warna Merah No Pol BP 6570 GA, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ159393, Nomor Mesin : G427ID159635 miliknya korban yang bernama Sdr. YUDHA PRATAMA tersebut tidak terdakwa jual maupun tidak terdakwa gadaikan tetapi waktu itu dipinjam oleh teman terdakwa yang bernama Sdr. SIAHAAN tetapi tidak dikembalikan sampai dengan sekarang

- Bahwa cara terdakwa meyakinkan korban saat itu yakni terdakwa mengatakan kepada korban, "YUD, PINJAM MOTORMU", kemudian saat itu korban mengatakan, "JANGAN BANG", kemudian terdakwa menjawab, "INI GAK ADA URUSAN DENGAN NARKOBA", kemudian korban bertanya, "MAU KEMANA BANG?", lalu terdakwa menjawab, "MAU KE SP, AKU MAU NAGIH HUTANG", lalu saat itu korban bertanya, "ABANG MAU PERGI SAMA SIAPA?", lalu terdakwa menjawab, "SAMA KAWAN MARGA SIAHAAN, NANTI BONCENGAN BERDUA", saat itu korban memberikan kunci sepeda motor beserta helm korban kepada terdakwa;

- Bahwa tujuan terdakwa yakni untuk menolong Sdr. SIAHAAN menagih Hutang saat itu;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan mengatakan kepada korban "INI GAK ADA URUSAN DENGAN NARKOBA", kemudian korban bertanya, "MAU KEMANA BANG?", lalu terdakwa menjawab, "MAU KE SP, AKU MAU NAGIH HUTANG", lalu saat itu korban bertanya, "ABANG MAU PERGI SAMA SIAPA?", lalu terdakwa menjawab, "SAMA KAWAN MARGA SIAHAAN, NANTI BONCENGAN BERDUA", saat itu korban memberikan kunci sepeda motor beserta helm korban kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) lembar STNK Asli dengan Nopol BP 6570 GA an. Ricky Hamdani dengan nomor 07523173 B;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 942/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa kenal dengan korban yakni sekira 2 bulan namun terdakwa tidak ada mempunyai Hubungan Family dengan korban;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki FU warna Merah No Pol BP 6570 GA, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ159393, Nomor Mesin : G427ID159635 miliknya korban yang bernama Saksi YUDHA PRATMA yaitu dengan cara terdakwa mendatangi korban di Portal pintu masuk Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sungai beduk kota Batam kemudian saat itu terdakwa mengatakan kepada korban, "YUD, PINJAM MOTORMU", kemudian saat itu korban mengatakan, "JANGAN BANG", kemudian terdakwa menjawab, "INI GAK ADA URUSAN DENGAN NARKOBA", kemudian korban bertanya, "MAU KEMANA BANG?", lalu terdakwa menjawab, "MAU KE SP, AKU MAU NAGIH HUTANG", lalu saat itu korban bertanya, "ABANG MAU PERGI SAMA SIAPA?", lalu terdakwa menjawab, "SAMA KAWAN MARGA SIAHAAN, NANTI BONCENGAN BERDUA", saat itu korban memberikan kunci sepeda motor beserta helm korban kepada terdakwa, kemudian saat itu terdakwa langsung membawa sepeda motor korban ke warung yang lokasinya kurang lebih 50 meter dari lokasi korban untuk menjemput SIAHAAN, sesampainya terdakwa di depan warung, terdakwa langsung memanggil SIAHAAN dengan berkata, "HAN, AYOK KITA BERANGKAT". saat itu terdakwa melihat SIAHAAN berbicara dengan Sdr. RENDI dengan mengatakan, "REN, KAU TUNGGU DISINI, AKU MAU PERGI SAMA PAKDE NAGIH HUTANG KE TIBAN, NANTI KALAU AKU UDAH BALEK, AKU BAYAR MOTORMU 500 RIBU", kemudian saat itu Sdr. SIAHAAN langsung berjalan ke arah sepeda motor dan langsung memakai helm, setelah itu Sdr. SIAHAAN langsung membawa sepeda motor sementara terdakwa dibonceng di belakang sdr. SIAHAAN, saat itu kami pergi ke arah Batu Aji dan berhenti di depan SP Plaza, saat itu kami berhenti di Pinggir jalan depan SP Plaza dan masih di atas sepeda motor, kemudian saat itu Sdr. SIAHAAN menelpon yang punya Hutang tersebut dengan menggunakan Handphone milik terdakwa yakni 1 (Satu) unit Handphone Samsung, saat itu terdakwa mendengar percakapan mereka,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 942/Pid.B/2020/PN Btm





"TOK, DIMANA?", kemudian yang punya hutang mengatakan, "TERDAKWA DIRUMAH SAKIT, LAGI BAWA ANAK YANG KECELAKAAN, YANG MASALAH UTANG ITU NANTI DATANG AJA KERUMAH JAM 7", kemudian saat itu Sdr. SIAHAAN mengatakan, "NANTI KITA KERUMAHNYA BANG, KARNA DIA SAMPE KERUMAHNYA JAM 7", lalu terdakwa bertanya, "JADI SEKRANG KITA KERUMAHNYA?", lalu Sdr. SIAHAAN mengatakan, "IYA BANG, KITA SEKARANG MENUJU KERUMAHNYA BANG, KE TIBAN" sekira pukul 18.00 saat itu kami berhenti di depan Alfamart di daerah Tiban saat itu kami menunggu kabar dari Sdr. SIAHAAN dengan duduk di atas sepeda motor, kemudian sekira pukul 18.30 wib saat itu terdakwa merasa lapar kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. SIAHAAN, "HAN AKU LAPAR KALI NIH HAN, MACAM MANA KALO KITA HUTANG SAMA TUKANG SATE INI, JAM 7 KAN KO JEMPUT DUIT, NANTI KO BAYAR SATENYA". kemudian saat itu Sdr. SIAHAAN mengatakan, "IYA BANG", kemudian saat itu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke parkiran tempat jual sate tersebut yang berada di samping alfamart tersebut. Kemudian terdakwa parkir sepeda motor tersebut. kemudian saat itu kami duduk di tempat penjual sate tersebut dan memesan sate, saat itu terdakwa mengatakan, "TERDAKWA SATE 1 PAK", kemudian saat itu Sdr. SIAHAAN mengatakan, "SAMA BANG, BANG JAM 7 AKU MAU JEMPUT DUIT, NANTI PAKDE INI TINGGAL DISINI", kemudian saat itu kami langsung dibuatkan sate oleh penjual sate, selanjutnya kami langsung makan sate tersebut. kemudian selesai makan, Sdr. SIAHAAN berkata, "BANG, PINJAM HP SAMA KUNCI MOTOR, AKU MAU TELPON ORANG YANG PUNYA HUTANG, ABANG DISINI AJA DUDUK, NANTI AKU BALEK, BARU AKU JEMPUT ABANG, BARU KITA BAYAR", setelah itu terdakwa langsung memberikan Handphone terdakwa kepada Sdr. SIAHAAN, kemudian saat itu Sdr. SIAHAAN menelpon yang punya hutang didepan terdakwa, saat itu terdakwa mendengar percakapan antara Sdr. SIAHAAN dengan yang hendak membayar hutang tersebut, "ITOK DIMANA TERDAKWA JEMPUT DUITNYA? DI ATM BNI?".selanjutnya Sdr. SIAHAAN langsung pergi meninggalkan terdakwa di tempat jual sate tersebut dengan membawa Handphone milik terdakwa dan sepeda motor milik korban yang sebelumnya terdakwa pinjam. selanjutnya dari saat itu sampai dengan pukul 00.00 wib saat itu pelaku tidak juga kembali ke tempat jual sate tempat terdakwa mengunggu tersebut, saat itu terdakwa berkata kasar sambil berteriak, "BABI, ANJING, ANAK SETAN". kemudian saat itu terdakwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 942/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada tukang sate bahwa, "BANG, TEMAN TERDAKWA GAK BALEK NIH BANG", lalu saat itu tukang satenya mengikhlaskan sate yang terdakwa makan dan membantu terdakwa memesan ojek online untuk terdakwa ke kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Kec. Sungai Beduk Kota Batam, kemudian selanjutnya terdakwa pulang ke Kampung aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk. kemudian setelah itu pada hari senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 01.00 wib terdakwa langsung ke Portal Kampung aceh dan minta tolong orang yang terdakwa temui untuk menghubungi korban, selanjutnya korban datang ke Portal dan memberitahukan bahwa, "YUD, MAAF MOTOR MU GAK BALEK BALEK, SAMPAI AKU TERGADAI DISANA, SAMPAI OJEK PUN GAK BAYAR", kemudian saat itu korban mengatak, "ABANG CARI AJA DULU MOTORNYA, BESOK AKU KE POLSEK LAPORKAN KEJADIAN INI". kemudian pada pagi harinya sekira pukul 08.00 wib terdakwa bersama korban mencari Sdr. SIAHAAN ke Pasar Jodoh, dan sekitar Jodoh Kec. Batu Ampar namun sampai dengan sekarang sepeda motor korban dan Handphone milik terdakwa tersebut belum juga dikembalikan oleh Sdr. SIAHAAN;

- Bahwa benar barang yang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki FU warna Merah No Pol BP 6570 GA, Nomor Rangka : MH8BG41EADJ159393, Nomor Mesin : G427ID159635 miliknya korban yang bernama Sdr. YUDHA PRATAMA tersebut tidak terdakwa jual maupun terdakwa gadaikan tetapi waktu itu dipinjam oleh teman terdakwa yang bernama Sdr. SIAHAAN tetapi tidak dikembalikan sampai dengan sekarang
- Bahwa benar cara terdakwa meyakinkan korban saat itu yakni terdakwa mengatakan kepada korban, "YUD, PINJAM MOTORMU", kemudian saat itu korban mengatakan, "JANGAN BANG", kemudian terdakwa menjawab, "INI GAK ADA URUSAN DENGAN NARKOBA", kemudian korban bertanya, "MAU KEMANA BANG?", lalu terdakwa menjawab, "MAU KE SP, AKU MAU NAGIH HUTANG", lalu saat itu korban bertanya, "ABANG MAU PERGI SAMA SIAPA?", lalu terdakwa menjawab, "SAMA KAWAN MARGA SIAHAAN, NANTI BONCENGAN BERDUA", saat itu korban memberikan kunci sepeda motor beserta helm korban kepada terdakwa;
- Bahwa benar tujuan terdakwa yakni untuk menolong Sdr. SIAHAAN menagih Hutang saat itu;
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan mengatakan kepada korban "INI GAK ADA URUSAN DENGAN NARKOBA", kemudian korban bertanya, "MAU KEMANA BANG?", lalu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 942/Pid.B/2020/PN Btm



terdakwa menjawab, "MAU KE SP, AKU MAU NAGIH HUTANG", lalu saat itu korban bertanya, "ABANG MAU PERGI SAMA SIAPA?", lalu terdakwa menjawab, "SAMA KAWAN MARGA SIAHAAN, NANTI BONCENGAN BERDUA", saat itu korban memberikan kunci sepeda motor beserta helm korban kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah tiap orang atau korporasi sebagai subyek hukum dimana terdakwa mengakui kebenaran identitasnya, sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah terdakwa MAHMUDA TANJUNG Bin (Alm) MUSLIM TANJUNG dengan segala identitasnya dan terdakwa merupakan orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa hukum pidana mengenal 2 (dua) aliran mengenai kesengajaan yaitu Teori Kehendak dan Teori Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori Kehendak, kesengajaan (dolus) adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dimana unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sementara berdasarkan teori Pengetahuan, kesengajaan (dolus) adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsurnya dimana unsurnya dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 16.00 wib saat itu Saksi Korban YUDHA PRATAMA dan rekan kerjanya yaitu saksi ADI SHAPUTRA sedang bekerja jaga portal masuk Kampung Aceh, kemudian Terdakwa datang sendiri dan meminjam 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Dua merk Suzuki Satria FU Tahun pembuatan dan perakitan 2013, Warna Merah dengan Nomor Mesin : G427ID159635 Nomor Rangka : MH8BG41EADJ159393, dengan Nomor Polisi : BP6570GA an. RICKY HAMDANI dengan mengatakan "Yud, Pinjam Motormu" lalu saksi korban mengatakan "gak bisa" lalu Terdakwa mengatakan " sebentar aja ngambil uang aja kok, di Batu aji bukan bawa narkoba kok" kemudian dikarenakan Terdakwa meminta tolong meminjam sepeda motor saksi korban dan alasan pinjam hanya sebentar untuk mengambil uang serta karena saksi korban sendiripun saksi tahu dimana tinggalnya Terdakwa maka saksi korban menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tersebut. Kemudian sampai pukul 21.00 wib Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut. sehingga saksi korban mencari Terdakwa ke Nagoya, namun tidak ada menemukannya dan barulah pada pukul 23.00 Wib saksi korban di telpon oleh kawan saksi korban di portal bahwa Tedakwa sudah ada di portal dan selanjutnya saksi korban langsung meluncur ke portal dan menemui Terdakwa dan ketika itu Terdakwa mengatakan "Bahwa sepeda motor tersebut hilang, dibawa oleh teman saksi tapi tidak balik", kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor milik saksi korban Terdakwa pinjamkan kepada temannya yang bernama SIAHAAN yang beralasan untuk mengambil uang di ATM ketika Terdakwa berada di tiban dan memakan sate, namun ternyata setelah dipinjamkan sepeda motor tersebut kepada sdr SIAHAAN tidak juga dikembalikan kepada terdakwa sehingga saksi korban kesal karena sepeda motor saksi korban telah hilang dan selanjutnya melaporkan terdakwa kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat telah menggerakan saksi korban menyerahkan kendaraan sepeda motor milik saksi korban kepada Terdakwa dengan alasan meminjam sebentar ke daerah Batu Aji namun ternyata dikuasai dengan dipinjamkan kepada orang lain dan tujuan yang tidak sesuai dengan perkataan saat meminjam sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan dan mempertanggungjawabkan tindakannya yang tidak ada izin dari saksi korban dalam hal menyalahgunakan sepeda motor yang bukan miliknya untuk

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 942/Pid.B/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjamkan kepada pihak lain bahkan sampai menghilangkan sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami saksi korban akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi atas diri terdakwa;

Ad.3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 16.00 wib saat itu Saksi Korban YUDHA PRATAMA dan rekan kerjanya yaitu saksi ADI SHAPUTRA sedang bekerja jaga portal masuk Kampung Aceh, kemudian Terdakwa datang sendiri dan meminjam 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Dua merk Suzuki Satria FU Tahun pembuatan dan perakitan 2013, Warna Merah dengan Nomor Mesin : G427ID159635 Nomor Rangka : MH8BG41EADJ159393, dengan Nomor Polisi : BP6570GA an. RICKY HAMDANI dengan mengatakan "Yud, Pinjam Motormu" lalu saksi korbanpun mengatakan "gak bisa" lalu Terdakwa mengatakan "sebentar aja ngambil uang aja kok, di batu aji bukan bawa narkoba kok" kemudian dikarenakan Terdakwa meminta tolong meminjam sepeda motor saksi korban dan alasan pinjam hanya sebentar untuk mengambil uang serta karena saksi korban sendiripun saksi tahu dimana tinggalnya Terdakwa maka saksi korban menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tersebut. Kemudian sampai pukul 21.00 wib Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut. sehingga saksi korban mencari Terdakwa ke Nagoya, namun tidak ada menemukannya dan barulah pada pukul 23.00 Wib saksi korban di telpon oleh kawan saksi korban di portal bahwa Tedakwa sudah ada di portal dan selanjutnya saksi korban langsung meluncur ke portal dan menemui Terdakwa dan ketika itu Terdakwa mengatakan "Bahwa sepeda motor tersebut hilang, dibawa oleh teman saksi tapi tidak balik", adapun Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor milik saksi korban Terdakwa pinjamkan kepada temannya yang bernama SIAHAAN yang beralasan untuk mengambil uang di ATM ketika Terdakwa berada di tiban sedang memakan sate, namun ternyata setelah dipinjamkan sepeda motor tersebut oleh sdr SIAHAAN tidak ada dikembalikan kepada terdakwa sehingga saksi korban kesal karena sepeda motor saksi korban telah hilang dan selanjutnya melaporkan pelaku kepada pihak berwajib;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 942/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat telah menggerakkan saksi korban menyerahkan kendaraan sepeda motor milik saksi korban kepada Terdakwa dengan alasan meminjam sebentar ke daerah Batu Aji namun ternyata dikuasai dengan dipinjamkan kepada orang lain dan tujuan yang tidak sesuai dengan perkataan saat meminjam sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan dan mempertanggungjawabkan tindakannya yang tidak ada izin dari saksi korban dalam hal menyalahgunakan sepeda motor yang bukan miliknya untuk dipinjamkan kepada pihak lain bahkan sampai menghilangkan sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami saksi korban akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Asli dengan Nopol BP 6570 GA an. Ricky Hamdani dengan nomor 07523173 B, yang telah disita dari saksi Yuda Pratama, maka dikembalikan kepada saksi Yuda Pratama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatanterdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa tidak mengakui secara utuh perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 942/Pid.B/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mahmuda Tanjung Bin Alm Muslim Tanjung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mahmuda Tanjung Bin Alm Muslim Tanjung, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Asli dengan Nopol BP 6570 GA an. Ricky Hamdani dengan nomor 07523173 B, Dikembalikan kepada saksi Yudha Pratama;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh kami, Hendri Agustian, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus. S.H.,M.H., Yona Lamerossa Ketaren, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SARYO FERNANDO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Dedi Januarto Simatupang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus. S.H.,M.H

Hendri Agustian, S.H.,M.Hum

Yona Lamerossa Ketaren, S.H.,MH

Panitera Pengganti,

SARYO FERNANDO, SH

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 942/Pid.B/2020/PN Btm



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)